



P E N E T A P A N
Nomor 49/Pdt.P/2024/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama Pemohon:

Astri Fitriani, Tempat/Tanggal Lahir : Pematangsiantar, 10 Juli 1984, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Kebangsaan : Indonesia, Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil, Alamat : Jalan Nagur Gg. Manunggal No. 41 Kelurahan Martoba Kec. Siantar Utara Kota Pematangsiantar, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas permohonan yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta memperhatikan bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya 22 Februari 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar dengan Register Nomor 49/Pdt.P/2024/PNPms tanggal 22 Februari 2024, telah mengajukan Permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah cucu dari **Alm. M.ANIS dan Alm. SYAHYAR AHMAD** demikian berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 13 Ferbruari 2024.
2. Bahwa Kakek/Nenek Pemohon yang bernama **Alm. M.ANIS dan Alm. SYAHYAR AHMAD**, memiliki 8 orang cucu demikian berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 13 Februari 2024, yaitu yang bernama :
 - ISMAIL EFFAN
 - MUHAMMAD HASYIM
 - RIZKI RAMADHAN
 - ANDRY FEBRIAN
 - **ASTRI FITRIANI**
 - ASMY NOVRIANY
 - ANDRA APRIANSYAH
 - ALDY MAYFAN



3. Bahwa kakek Pemohon yang Bernama **Alm. M.ANIS** telah meninggal dunia pada tanggal 09 Juni 1988 dikarenakan sakit demikian berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 400.12.3.1/754/KM-XI/2023 yang dikeluarkan Kelurahan Melayu tertanggal 15 Nopember 2023.

4. Bahwa Nenek Pemohon yang bernama **Almh. SYAHYAR AHMAD** juga telah meninggal dunia pada tanggal 6 Maret 1994 dikarenakan sakit demikian berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 400.12.3.1/755/KM-XI/2023 yang dikeluarkan Kelurahan Melayu tertanggal 15 Nopember 2023.

5. Bahwa Pemohon ingin mengurus Kutipan Akta Kematian Nenek Pemohon yang bernama **Almh. SYAHYAR AHMAD** di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar akan tetapi pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar tidak dapat menerbitkan Kutipan Akta Kematian Kakek Pemohon tersebut dikarenakan data diri Kakek Pemohon sudah tidak ada lagi di *database* Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar, sehingga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar meminta pemohon untuk melakukan permohonan Penetapan Hakim di Pengadilan Negeri Pematangsiantar.

6. Bahwa tujuan Pemohon melakukan permohonan ini adalah untuk kelengkapan berkas mengurus Administrasi yang berkaitan dengan penerbitan Akta Kematian Nenek Pemohon yang bernama **Almh. SYAHYAR AHMAD** di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar.

7. Bahwa berdasarkan Pasal 44 ayat (4) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan "Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, Pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan".

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar agar sudi kiranya berkenan mangabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Nenek Pemohon yang bernama **Almh. SYAHYAR AHMAD** adalah benar meninggal dunai pada tanggal 6 Maret 1994



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan sakit demikian berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 400.12.3.1/755/KM-XI/2023 tanggal 15 Nopember 2023.

3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengurus Penerbitan Kutipan Akta Kematian Nenek Pemohon yang bernama **Almh. SYAHYAR AHMAD** di dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar.
4. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar untuk menerbitkan Kutipan Akta Kematian Kakek Pemohon yang bernama **Almh. SYAHYAR AHMAD**.
5. Membebankan biaya-biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan untuk itu, Pemohon hadir di persidangan dan telah membacakan permohonannya dan menyatakan ada mengajukan perubahan terkait posita point 5 dan 6 serta petitum no 2 dan 3 yakni dari kata kakek diubah menjadi nenek;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Astri Fitriani NIK: 1272035007840006, bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai cukup, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga No. 1272032103110008 tanggal 18 April 2023, atas nama kepala keluarga Fadly Hakim, bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai cukup, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga No. 24/5606/IPS/1984 atas nama kepala keluarga Awirsal Anis Guci, bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai cukup, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Foto copy Surat Pernyataan Ahli waris yang telah didaftarkan di Kantor Lurah Melayu Nomor 400.20.2.2/167/kM-II/2024 dan didaftarkan di Kantor Camat Siantar Utara Nomor 500.17.3/340/SU-II/2024 masing-masing tertanggal 13 Februari 2024 bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai cukup, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Foto copy Surat Keterangan Kematian Nomor 400.12.3.1/754/KM-XI/2023 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Melayu tertanggal 15

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2023 bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai cukup, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-5;

6. Foto copy Surat Keterangan Kematian Nomor 400.12.3.1/755/KM-XI/2023 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Melayu tertanggal 15 Nopember 2023 bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai cukup, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat, Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. **MUHAMMAD RAZIF GUCI**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan orangtua Pemohon sejak kecil tahun 1960-an;
- Bahwa saksi juga kenal dengan orangtua Ayah Pemohon/Kakek Pemohon;
- Bahwa rumah orangtua Pemohon dengan rumah saksi berdekatan yakni di Jalan Sriwijaya namun beda gang;
- Bahwa nama Kakek Pemohon adalah Muhammad Anis, Neneknya bernama Syahyar;
- Bahwa Kakek dan Nenek Pemohon sudah meninggal;
- Bahwa Kakek Pemohon meninggal tahun 1988, saksi hadir saat pemakaman Kakek Pemohon;
- Bahwa Kakek Pemohon dimakamkan di Makam Taman Pahlawan Pematang Siantar, saksi ikut acara pemakaman di Taman Makam Pahlawan Pematang Siantar;
- Bahwa Kakek pemohon pensiunan PM dan diberikan bintang Jasa sehingga dikebumikan di Makam Pahlawan Pematang Siantar;
- Bahwa Nenek Pemohon meninggal tahun 1994 dimakamkan dipekuburan muslim Jalan Pane Pematang Siantar, saksi juga hadir saat pemakaman Nenek Pemohon;
- Bahwa Kakek dan Nenek Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak yakni 1. Asrial, seorang dokter di padang Sidempuan dan sudah meninggal; 2. Awirsal Anis Guci (Ayah Pemohon) dan sudah meninggal; 3. Ratna dan sudah meninggal;
- Bahwa anak Asrial ada 3 (tiga) orang, anak Awirsal Anis Guci ada 5 (lima) orang, Ratna tidak memiliki anak;
- Bahwa cucu Muhammad Anis ada 8 (delapan) orang;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Permohonan Pemohon adalah mengurus Akte Kematian Kakek dan Nenek Pemohon ke Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa Akte Kematian tersebut diperlukan untuk mengurus warisan Kakek dan Nenek Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon adalah cucu Muhammad Anis dan Syahyar;

2. CHAIRUL IKHSAN SINAGA, dibawah sumpah merangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi juga kenal dengan Ayah Pemohon yaitu Awirsal;
- Bahwa orangtua Pemohon adalah warga saksi karena saksi adalah kepling Jalan Sriwijaya Gang Pertiwi sejak tahun 1986 sampai sekarang;
- Bahwa saksi lupa siapa nama istri Awirsal;
- Bahwa saksi tidak ingat berapa anak Awirsal, saksi hanya ingat dengan Pemohon karena Pemohon beberapa hari lalu ada mendatangi saksi;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Kakek dan Nenek Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama Kakek dan Nenek Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Kakek dan Nenek Pemohon meninggal;
- Bahwa kematian Kakek dan Nenek saksi ketahui karena diceritakan Pemohon;

3. NANDA RAHAYU dibawah sumpah merangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena masih ada hubungan keluarga;
 - Bahwa Nenek Pemohon adalah Kakaknya Ibu Saksi;
- Bahwa Nenek Pemohon bernama Syahyar Ahmad sedangkan Kakek Pemohon bernama Muhammad Anis;
- Bahwa Nenek Pemohon meninggal tahun 1994 sedangkan Kakek Pemohon meninggal tahun 1988;
- Bahwa Kakek Pemohon dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Pematang Siantar sedangkan Nenek Pemohon dimakamkan di pekuburan muslim Jalan Pane Pematang Siantar;
- Bahwa Kakek dan Nenek Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak yakni 1. Asrial, 2. Awir, 3. Ratna;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Asrial, Awir dan Ratna sudah meninggal, Saksi lupa kapan meninggalnya;
- Bahwa anak Asrial ada 3 (tiga) orang, anak Awir ada 5 (lima) orang, Ratna tidak memiliki anak;
- Bahwa Pemohon adalah cucu Muhammad Anis dan Syahyar dan merupakan anak Pak Awir;
- Bahwa ke-8 (delapan) cucu Muhammad Anis dan Syahyar masih hidup semua;
- Bahwa tujuan Permohonan Pemohon adalah mengurus Akte Kematian Kakek dan Nenek Pemohon ke Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa sebelumnya saksi dengar sudah pernah diurus Surat Kematian namun Saksi tidak mengetahui pastinya;
- Bahwa Akte Kematian tersebut diperlukan untuk mengurus warisan Kakek dan Nenek Pemohon;
- Bahwa semua cucu Muhammad Anis dan Syahyar mengetahui Pemohon mengurus Akte Kematian Muhammad Anis dan Syahyar;
- Bahwa keluarga tidak ada yang keberatan terhadap Pemohon mengurus Akte Kematian Muhammad Anis dan Syahyar, semua sudah sepakat, Saksi pernah berkomunikasi dengan cucu Muhammad Anis dan Syahyar lainnya (anak dari Pak Asrial) yang berada di Jakarta ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan secara mutatis mutandis telah dianggap termuat pula di dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk memberi ijin kepada Pemohon untuk mengurus Penerbitan Kutipan Akta Kematian Nenek Pemohon yang bernama **Almh. SYAHYAR AHMAD** di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat-surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari bukti surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa identitas dari Pemohon adalah sebagaimana diuraikan dalam surat permohonannya dan sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga (Bukti P-1 dan P-2);
 - Bahwa Orangtua Pemohon bernama Awirsal Anis Guci dan Sulasmi Saedar (Bukti P-2);
 - Bahwa Awirsal Anis Guci merupakan anak H.M. Anis Rahman dan Saiyar Ahmad (Bukti P-3);
 - Bahwa M. Anis dan Syahyar Ahmad (Kakek dan Nenek Pemohon) memiliki 3 (tiga) orang anak yakni 1. Asrial, sudah meninggal; 2. Awirsal Anis Guci (Ayah Pemohon) dan sudah meninggal; 3. Ratniaty dan sudah meninggal (Bukti P-4);
 - Bahwa anak Asrial ada 3 (tiga) orang, anak Awirsal Anis Guci ada 5 (lima) orang, Ratniaty tidak memiliki anak (Bukti P-4);
 - Bahwa cucu M. Anis dan Syahyar Ahmad ada 8 (delapan) orang (Bukti P-4);
 - Bahwa M. Anis sudah meninggal tanggal 9 Juni 1988 di Pematang Siantar (Bukti P-5);
 - Bahwa Syahyar Ahmad meninggal 6 Maret 1994 di Pematang Siantar (Bukti P-6);
 - Bahwa tujuan Permohonan Pemohon adalah ingin mengurus Akte Kematian Nenek Pemohon;
- Bahwa keluarga tidak ada yang keberatan terhadap Pemohon mengurus Akte Kematian Syahyar Ahmad;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan sebagai berikut:

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang;
- (4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

(5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, menyebutkan sebagai berikut:

1. Pencatatan kematian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan:
 - a. surat kematian; dan
 - b. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi WNI bukan Penduduk atau Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing.
2. Surat kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu:
 - a. surat kematian dari dokter atau kepala desa/lurah atau yang disebut dengan nama lain;
 - b. surat keterangan kepolisian bagi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya;
 - c. salinan penetapan pengadilan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya;
 - d. surat pernyataan kematian dari maskapai penerbangan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - e. surat keterangan kematian dari Perwakilan Republik Indonesia bagi Penduduk yang kematiannya di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-6 dihubungkan dengan keterangan para Saksi yang saling bersesuaian, pada pokoknya menerangkan bahwa Nenek Pemohon yang bernama Syahyar Ahmad benar telah meninggal dunia pada tahun 1994 dan dimakamkan di Pekuburan Muslim Jalan Pane Pematang Siantar;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan keterangan para saksi yang saling bersesuaian, diperoleh

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta bahwa sampai dengan perkara *aquo* disidangkan, Pemohon belum mencatatkan kematian Nenek Pemohon tersebut pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar, oleh karena itu hingga saat ini belum diperoleh Akta Kematian Nenek Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maupun dalam Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, tidak ada ketentuan yang mengatur secara khusus mengenai pencatatan atau pelaporan kematian yang telah melewati lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian harus dicatatkan berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa namun demikian, mengenai kematian yang sudah lampau, diatur dalam Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/Dukcapil tanggal 17 Januari 2018, yang menentukan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Berkaitan dengan permohonan akta kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/lebih dari 10 (sepuluh) tahun, penerbitan akta kematian berdasarkan penetapan pengadilan;
- 2) Sehubungan hal tersebut apabila ada permohonan akta kematian penduduk sebagaimana tersebut dalam angka (1) dapat dilayani sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pencatatan kematian secara administratif yang dilakukan Negara dimaksudkan agar kematian sebagai peristiwa penting kependudukan, yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas, di kemudian hari dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna dengan suatu akta otentik sehingga perlindungan dan pelayanan oleh Negara terkait dengan hak warisan dan hak-hak lain yang timbul dari suatu peristiwa kematian dapat terselenggara dengan tertib dan efisien. Dengan kata lain adanya pencatatan kematian Nenek Pemohon tersebut dipandang sebagai suatu peristiwa penting dalam administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (17) Jo. Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Adminisrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dijamin oleh undang-undang serta dipandang lebih dapat memberikan kemanfaatan baik secara hukum maupun

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PN Pms



sosial ekonomi kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas, Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang bertentangan dengan tujuan dari permohonan Pemohon, dengan kata lain permohonan Pemohon adalah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum, sehingga Hakim berpendapat terhadap petitum angka 2 dan angka 3 permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 permohonan Pemohon yang menyebutkan memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar untuk menerbitkan Kutipan Akta Kematian Nenek Pemohon, Hakim berpendapat berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan "Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian", sehingga berdasarkan hal tersebut yang mempunyai kewajiban untuk melaporkan kematian tersebut adalah pihak Pemohon, sehingga Pemohon harus melaporkan kematian tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar, agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian, maka petitum angka 4 tersebut dapat dikabulkan dengan mengubah redaksi petitum angka 4 dari permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan maka semua biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Nenek Pemohon yang bernama **Almh. SYAHYAR AHMAD** adalah benar meninggal dunia pada tanggal 6 Maret 1994 dikarenakan sakit sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor: 400.12.3.1/755/KM-XI/2023 tanggal 15 Nopember 2023;
3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengurus Penerbitan Kutipan Akta Kematian Nenek Pemohon yang bernama **Almh. SYAHYAR AHMAD** di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kematian Nenek Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar, agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian tersebut;
5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis, tanggal 29 Februari 2024** oleh **Katharina M. Siagian, S.H.,M.Hum**, Hakim pada Pengadilan Negeri Pematangsiantar Penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Uho Krisman Abadi Tarigan, S.H** Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim

Uho Krisman Abadi Tarigan, S.H

Katharina M. Siagian, SH.,M.Hum

Perincian biaya:

Biaya Proses	: Rp 70.000,00
PNBP Permohonan	: Rp 30.000,00
PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00
Materai	: Rp 10.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp130.000,00

(seratus tiga puluh ribu rupiah)